



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 050/Kep. 1114-Bappedalitbang/2021
TENTANG

FORMULA PERHITUNGAN STANDAR PAGU INDIKATIF KECAMATAN
DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan Rencana Kerja Kewilayahan/Kecamatan maka perlu disusun Rencana Kerja Kewilayahan/Kecamatan yang implementatif;
 - b. bahwa dalam mewujudkan Rencana Kerja Kewilayahan/Kecamatan yang implementatif diperlukan kepastian pagu indikatif kecamatan sebagai pedoman bagi organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pagu Indikatif Kecamatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan 5

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Formula Perhitungan Standar Pagu Indikatif Kecamatan (SPIK) dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka dengan dokumen sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Formula Perhitungan SPIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menentukan besaran pagu indikatif kecamatan dalam penyusunan RKPD.
- KETIGA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka agar menggunakan Formula Perhitungan Standar Pagu Indikatif Kecamatan (SPIK) sebagai acuan dalam menentukan besaran Standar Pagu Indikatif Kecamatan sebagai batasan pagu minimal.
- KEEMPAT : Besaran pagu indikatif kecamatan disesuaikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Majalengka pada tahun perencanaan dan ditetapkan pada saat penyusunan Rancangan Awal RKPD.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 050/Kep. 1114-Bappedalitbang/2021
Tanggal : 16 November 2021
Tentang : FORMULA PERHITUNGAN STANDAR
PAGU INDIKATIF KECAMATAN DALAM
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH.

FORMULA PERHITUNGAN
STANDAR PAGU INDIKATIF KECAMATAN DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan segala bantuannya dari semua pihak sehingga standar pagu indikatif kecamatan (SPIK) dapat terselesaikan.

Standar Pagu Indikatif kecamatan/kewilayahan (SPIK) merupakan salah satu variable penunjang keberhasilan implementasi konsep perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat menjadi salah satu pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*), karena dapat mengurangi tingginya variasi pagu antar Kecamatan dan mengurangi pagu indikatif yang diusulkan dalam Renja dengan pagu definitive yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1. Rekomendasi

Dengan ditetapkannya Standar Pagu Indikatif Kecamatan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya :

1. Proses pengusulan kegiatan murni dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan dan pertimbangan teknis yang diberikan oleh SKPD terkait.
2. Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari PIK, baik untuk pekerjaan fisik maupun non fisik, pengelolaannya dilakukan SKPD terkait dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku
3. Penyesuaian Standar Biaya Kegiatan dan Belanja sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan pada lokasi yang juga dibiayai dana DAK maka sumber pembiayaannya digunakan dari dana DAK.
4. Perlu pemahaman semua pihak tentang perhitungan Pagu Inidkatif Kecamatan melalui sosialisasi secara komprehensif.
5. Perlu peningkatan kualitas dalam perencanaan Musrenbang melalui perbaikan metode dan Partisipan, khususnya pihak Bappedalitbang dan SKPD terkait.

BUPATI MAJALENGKA,



ARNA SOBAHI